

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Muhammad Rifqi Al Asari, Hendra

STITNU Al-Farabi Pangandaran

rifqiiqdan@gmail.com, hendraahonk@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cepat, upaya untuk menggunakan dana yang tersedia secara tepat untuk suatu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat dihindarkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kutipan data, gambar kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati. Pengelolaan keuangan sekolah bukan tugas yang ringan melainkan tugas ini mempunyai perbedaan yang nyata dari tugas lainnya.

Kata kunci : Pendidikan, pembiayaan

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970-an, saat awal Pelita I terdapat empat pokok permasalahan dalam pendidikan nasional di antaranya: permasalahan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, dan efisiensi dan efektivitas pendidikan¹. Keempat pokok masalah ini dijadikan acuan dalam perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara konseptual dapat dijelaskan secara terpisah, tetapi pada kenyataannya keempat pokok permasalahan tersebut saling berkaitan. Dan dalam upaya pengembangan yang berporos pada asas-asas empat masalah pokok ini jika dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan Indonesia kenyataannya menghadapi seperangkat masalah yang perlu dikaji, direnungkan, dan dibahas baik secara pemikiran teoritis maupun pengamatan empirik.

Masalah efisien dan relevansi di pendidikan memiliki kaitan dengan konsep pembiayaan yang dilihat bukan hanya jumlah tetapi juga dilihat dari segi kualitas dimana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan untuk suatu tindakan yang dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Dengan kata lain, pengupayaan dan pengorbanan suatu sistem pendidikan secara ekonomis dengan

¹Moch IdochiAnwar. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h: 102

pengorbanan yang kecil tetapi mendatangkan hasil yang maksimal. Pengelolaan pendidikan harus dapat mengklasifikasikan unsur-unsur biaya pendidikan yang perlu diprioritaskan secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengeluaran pendidikan mana yang harus dihindari. Sehingga, secara transparan dapat dihitung jumlah uang untuk pendidikan yang sebenarnya yang berlangsung selama proses pendidikan.

Oleh karena itu, masalah efisiensi dan relevansi pendidikan berhubungan langsung dengan kemampuan pengelola pendidikan untuk memanfaatkan dana yang tersedia semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Jadi mengenai masalah efisiensi dan relevansi antara biaya dan mutu pendidikan menempatkan variabel produktivitas selaku parameter utama untuk menjelaskan sejauh mana suatu pengorbanan pendidikan secara langsung dapat memberikan hasil yang maksimal.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cepat, upaya untuk menggunakan dana yang tersedia secara tepat untuk suatu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga akan terlihat secara langsung pengaruhnya terhadap kualitas ataupun kuantitas hasil pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, studi pembiayaan itu sangat penting. Ini ditegaskan oleh Koe L. John dan L. Morphet (1997, h.14), yaitu:

“When the quantity or the quality of education increased, financial generally needs to be increased. When the financial support is restricted, the quantity and quality of education are likely to be limited”²

Hal ini berarti bahwa dalam kondisi yang ideal, ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah ataupun mutunya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sutama (2011 : 61) penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih memberikan tekanan kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses pada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, dan memberi makna tidak cukup dengan penjelasan belaka, serta memanfaatkan multimetode dalam penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kutipan data, gambar kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati.

²Moch IdochiAnwar. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h: 105

HASIL PEMBAHASAN

1. Esensi perlunya pembiayaan pendidikan

Dalam mengkaji mengapa pembiayaan pendidikan itu diperlukan, hal ini tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai hal-hal mendasar tentang kedudukan pendidikan dihubungkan dengan sektor kehidupan manusia secara keseluruhan. Sering diungkapkan bahwa pendidikan mempunyai kedudukan yang penting dan sangat menentukan. Namun hal tersebut masih memerlukan pengkajian sehingga benar dapat ditunjukkan sehingga memberikan keyakinan mengenai kedudukan sektor pendidikan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

Pendidikan berperan dan berfungsi dalam berkontribusi pengembangan atau peningkatan sektor-sektor kehidupan manusia lainnya. Permasalahannya selanjutnya ialah bagaimana berfungsinya pendidikan itu seoptimal mungkin dalam berkontribusi sektor lainnya. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan produktivitas sistem pendidikan itu agar benar-benar dapat dirasakan dan diidentifikasi manfaatnya terhadap sektornya. Kedudukan pendidikan dapat dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan sektor lainnya. Hal ini dapat berkonotasi bahwa pendidikan benar dapat menyiapkan manusia yang diperlukan baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu.

Berperannya pendidikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pendidikan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pelaksanaan kegiatan inilah muncul permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan.

2. Tujuan Pendidikan Sebagai Pemberi Arah Sekaligus Pembatas Terhadap Pembiayaan Pendidikan

Ada kecenderungan bahwa tujuan pendidikan yang hendak dicapai pada setiap negara mempunyai perbedaan satu sama lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tujuan pendidikan tidak boleh lepas dari ruang dan waktu. Faktor kondisional dan situasional itulah yang menentukan keragaman jenis tujuan yang hendak dicapai dalam setiap aktivitas pendidikan dan selanjutnya akan ditentukan oleh sasaran peserta didik.

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan jelas akan berfungsi sebagai pemberi arah. Maksudnya bahwa kegunaan pembiayaan pendidikan yang dialokasi akan dapat diperjelas. Hal ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan "untuk apa pembiayaan pendidikan itu" juga hal ini sangat bermanfaat dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembiayaan pendidikan. Kelayakan suatu program pendidikan ditunjukkan oleh "benefit" program tersebut.

Hal ini dapat terlihat pada program pendidikan formal, dimana setiap lembaga pendidikan formal merumuskan tujuan lembaga secara jelas. Pada satu pihak hal tersebut sangat membantu dalam rangka memperjelas kegiatan yang dijabarkan,

namun pada pihak lain merupakan suatu tantangan terutama dikaitkan dengan konsep *euality of educational opportunity*. Dikatakan demikian karena kesempatan yang sama dalam mendapatkan atau mengikuti pendidikan dengan sendirinya dibatasi oleh aturan formal yang diberlakukan pada sistem pendidikan.

Kemampuan warga negara untuk membayar pendidikan yang masih rendah disebabkan adanya pendapat perkapita yang rendah serta kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi untuk pendidikan yang rendah menyebabkan penyediaan dana untuk biaya pendidikan formal itu menjadi rendah³.

Dengan biaya demikian rendah, layanan-layanan pendidikan apa dan berapa banyak dan baik dapat dibeli? Umpamanya tentang proses belajar mengajar, tentang layanan bimbingan konseling, tentang layanan supervisi, tentang layanan perpustakaan, tentang layanan evaluasi dan administrasi akademis. Jika mengajar masih dianggap sebagai kegiatan yang sentral dalam layanan pendidikan itu, maka perlu dihitung jumlah jam mengajar guru, instruktur dan dosen perbulan dan tahunya dengan tentunya memperhatikan mutunya pula.

Tingkat layanan pendidikan inipun dibatasi oleh keformalan kehadiran guru, dosen yang diwujudkan dalam absenteisme yang relatif tinggi dengan mengenyampingkan mutu layanan pendidikan yang diberikan.

Di masa sekarang, peningkatan mutu pendidikan menjadi tujuan yang diprioritaskan. Program-program kegiatan yang mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan telah ditetapkan seperti peningkatan kualitas personil, pendidikan, fasilitas ataupun kurikulum, metode belajar dan lain sebagainya. Namun, kegiatan ini bisa tidak berjalan mulus karena adanya keterbatasan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diantaranya adalah oleh persediaan dana.

A. Konsep Dasar Dalam Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan sebagai "sesuatu" yang seharusnya ada tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan "ekonomi pendidikan". Bahkan secara tegas Mark Blaugh (1970, hal.15) mengemukakan bahwa "*the economics of education is a branch of economics*" bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan itu merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan merupakan bagian permasalahan ekonomi pendidikan⁴.

Johns dan Morphel (1970, hal.85 dalam Anwar hal. 122) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peran vital terhadap ekonomi dan negara modern

³Moch IdochiAnwar. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h: 114-115

⁴Moch IdochiAnwar. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h: 121

bahkan dikemukakannya bahwa hasil penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan *a major contributor* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pandangan-pandangan atau pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dalam membahas pembiayaan pendidikan, perlu memperhatikan konsep-konsep ekonomi yang telah ada. Konsep ekonomi tersebut digunakan agar prinsip ekonomi dalam hal pembiayaan pendidikan tidak diabaikan.

Konsep-konsep pendidika perlu juga dibahas dalam hubungannya dengan masalah pembiayaan pendidikan. Konsep tersebut diperlukan dalam mengkaji untuk apa pendidikan itu dilaksanakan dan bentuk pendidikan yang bagaimanakah yang akan dilaksanakan dan memerlukan biaya. Berbicara mengenai bentuk pendidikan tentu tidak lepas dari persoalan proses pendidikan itu sendiri. Dalam kenyataannya ditemukan bahwa proses pendidikan, oleh para ekonomi sering diabaikan, dengan anggapan bahwa cukup hanya mengkaji bahan-bahan masukan dan hasil dengan anggapan ini terdapat kecenderungan bahwa proses pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang disebut *black box*. Kenyatannya tidaklah demikian karena pendidikan itu mempunyai situasi yang menuntut pengkajian secara konsepsional pula.

B. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan jelas tidak boleh lepas dan kebijaksanaan tersebut. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat dibiayai oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dan tidak menyimpang dan niali-nilai, undang-undang atau peraturan yang berlaku pada suatu negara. Kegiatan tersebut hendaknya didasarkan pada landasan-landasan yang baik yang bersifat norma atau nilai maupun yang sudah berbentuk hukum yang diterima dan berlaku untuk suatu negara.

Sumber landasan hukum pembiayaan pendidikan itu cukup banyak. Jelas bahwa landasan hukum bagi pembiayaan pendidikan ditemukan mulai dan nilai-nilai dasar yang ada pada suatu negara ataupun yang dimiliki oleh pemimpin sampai pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada suatu negara. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dinegaranya misalnya pada undang-undang dasar negara, undang-undang hasil legislatif, keputusan-keputusan pengadilan, peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang diambil oleh pejabat-pejabat negara tersebut.

Khususnya dalam negara Republik Indonesia dapat ditemukan landasan-landasan hukum bagi pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Landasan Ideal Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Landasan ideal ini memberi keputusan terhadap pembiayaan pendidikan di indonesia, tentu didasarkan pada jiwa dan prinsip yang terdapat dalam pancasila tersebut. Dan landasan ini jelas bahwa pertanyaan untuk apa pembiayaan

pendidikan itu, dan bagaimana pembiayaan pendidikan itu diatur, dengan sendirinya telah terjawab.

2. Landasan Konsitusional

Secara konsitusional maka kehidupan bernegara telah diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Dalam Negara Republik Indonesia. Maka landasan konsitusionalnya jelas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dikemukakan beberapa bagian yang dapat menjadi rujukan khususnya dalam hubungannya dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Landasan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada BAB XIII tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 – 49 sebagai berikut:

Pasal 46⁵

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan

Pengelolaan keuangan sekolah bukan tugas yang ringan melainkan tugas ini mempunyai perbedaan yang nyata dari tugas lainnya. Untuk itu orang yang mengelolanya seperti kepala sekolah sebagai unit terkecil dari lembaga pendidikan harus mempunyai kepribadian dan dapat dipercaya serta mempunyai kesadaran sesuai dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan. Ada pun sumber-

⁵Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

sumber keuangan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan dari masyarakat

Sumbangan pendidikan yang berasal dari masyarakat merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sumbangan yang diberikan masyarakat dapat secara langsung dipergunakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri dan jenis sumbangan ini tidak termasuk pendapatan negara. Secara umum pembayaran dilaksanakan setiap tahun, setengah tahun atau tiap bulan, dengan batasan dan tanggal yang ditetapkan sekolah bersangkutan serta pembayarannya mempunyai bukti, biasanya dalam bentuk kartu yang telah disahkan.

Dalam hal mendapatkan bantuan dana dari masyarakat, setiap sekolah mempunyai strategi dan cara yang berlainan untuk menghadapi masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah dengan para guru untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pendidikan yang ditawarkan betul-betul rasional untuk kemajuan proses belajar mengajar di sekolah.

Oleh sebab itu sekolah harus dapat menawarkan program-program yang jelas kepada masyarakat, tentunya yang terkait dengan kebutuhannya dan sekaligus program tersebut dapat memperbaiki mutu lulusannya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam masyarakat.

2. Penerimaan dari Siswa atau Orang tua Siswa

Penerimaan uang sekolah merupakan partisipasi kerja sama antara sekolah dengan komite sekolah, sesuai dengan tujuan komite sekolah yaitu menjamin kerjasama dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Penerimaan yang telah diberikan kepada sekolah biasanya digunakan untuk kegiatan dan program untuk kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dana yang berasal dari orang tua siswa atau komite sekolah berbeda-beda setiap tahun tergantung dimana sekolah itu berada dan begitu juga dengan sekolah yang lainnya, ini disebabkan: *pertama*, kesadaran orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. *Kedua*, tingkat status ekonomi keluarga. Dan *ketiga*, pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Penerimaan dari Pemerintah

APBN pada dasarnya adalah tanggung jawab Presiden, namun Presiden mendelegasikan tugas tersebut kepada Menteri Keuangan sampai akhirnya pada kepala sekolah. Pembiayaan pendidikan yang berasal dari bantuan pemerintah merupakan pengalokasian anggaran oleh pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan pendidikan ini termasuk ke dalam belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi maka kegiatan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan belanja pembangunan merupakan biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya sewaktu-waktu. Dalam era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pengalokasian anggaran rutin di sekolah didasarkan pada kebutuhan sekolah dari waktu ke waktu. Kebutuhan sekolah tersebut bervariasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain.

4. Penerimaan dari Pengusaha

Sumber anggaran pendidikan yang keempat adalah didapatkan dari dunia usaha yang punya perhatian terhadap pendidikan, biasanya setiap dunia usaha memberikan distribusi kepada sekolah-sekolah yang berada di lingkungan usahanya, misalnya orang tua siswa sebagian besar adalah karyawan perusahaan tersebut. Kadang kala perusahaan mempunyai tujuan dan maksud tertentu kepada sekolah, hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang diambil dari lulusan lembaga pendidikan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga sekolah atau lembaga pendidikan dengan perusahaan, akan dapat meningkatkan anggaran pendapatan sekolah dari sektor perusahaan, dan tentunya akan dapat mempertinggi biaya program sekolah di samping bantuan yang diterima dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

D. Pengalokasian Pendanaan Pendidikan

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara/daerah dana pendidikan yang pemerintah/pemda dalam bentuk hibah, antara lain: dana dekosentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus bidang pendidikan.

Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan, petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah⁶. Biaya penyaluran dana tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan. Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

Kesimpulan

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan telah diatur dalam

⁶Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada BAB XIII tentang Pendanaan Pendidikan. Sumber-sumber pendanaan pendidikan diantaranya berasal dari penerimaan masyarakat, penerimaan dari siswa atau orang tua siswa, penerimaan dari pemerintah, penerimaan dari pengusaha. Permasalahan pendanaan pendidikan terjadi pada pengalokasian dana yang tidak merata. Dimana pengalokasian ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 dimana anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20% setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena ini telah diatur oleh Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhneri. 2002. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Padang: FR Monicha Press.
- Anwar, M. I. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. 2008. Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. 2014. Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.
- Iqbal, D. G. 7 Juli 2014. *Waduh Biaya Pendidikan di Indonesia Naik 15% Tiap Tahun!*, (KreditGoGo Online), (<http://kreditgogo.com/artikel/Keuangan-dan-Anda/Waduh-Biaya-Pendidikan-di-Indonesia-Naik-15-Tiap-Tahun.html>, diakses 5 April 2017)